

SOSIALISASI TERKAIT HASIL EKSEKUSI RIIL YANG MELEBIHI BATAS EKSEKUSI TERKAIT SENGKETA TANAH

Yuni Priskila Ginting¹, Novia Naibaho², Athaya Meliala³, Merdiansyah Maulana Mahendi⁴

¹²³⁴ Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051200165@student.uph.edu²,
01051200209@student.uph.edu^{3*}, 01051200189@student.uph.edu⁴

Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

Abstract: Penelitian ini membahas secara mendalam tentang konsekuensi dari eksekusi yang melebihi batas waktu eksekusi dan dampaknya terhadap sistem hukum Indonesia. Hasil eksekusi tanah yang melebihi batas eksekusi menjadi masalah substansial yang menimbulkan keraguan hukum, melanggar hak asasi manusia dan dapat menghambat reforma agraria. Masalah ini juga berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi aspek hukum, seperti asas eksekusi dalam hukum perdata Indonesia, dan melibatkan studi kasus konkret mengenai eksekusi aktual yang melampaui batas wilayah tempat eksekusi dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan mengacu pada literatur-literatur hukum yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga mengkaji pandangan para ahli hukum dan pendapat para praktisi hukum untuk mengetahui lebih jauh mengenai dampak dan implikasi dari eksekusi yang berlebihan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah serius dan komprehensif harus diambil untuk memperbaiki dan memperkuat sistem hukum di Indonesia, memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan, dan melindungi hak-hak individu. Hal ini akan membantu menghindari masalah eksekusi mati yang berlebihan dan menciptakan sistem peradilan yang lebih stabil dan adil bagi semua warga negara.

Keywords:

Eksekusi, Urusan Agraria, Sengketa Tanah

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar yaitu mencapai 275,77 juta jiwa pada tahun 2022 menurut data BPS. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 275 juta jiwa, Indonesia menjadi negara

dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Jumlah penduduk yang banyak tersebut ibarat pisau bermata dimana satu sisi akan berdampak baik untuk penyelenggaraan negara, tetapi di sisi lain juga akan menimbulkan masalah juga berdampak negatif untuk perkembangan dan penyelenggaraan negara.

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang telah lama menghantui berbagai masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi dan perubahan tatanan sosial ekonomi menjadi penyebab utama meningkatnya sengketa pertanahan. Perselisihan ini dapat melibatkan individu, komunitas, atau bahkan pemerintah, dan seringkali berujung pada konflik yang merusak dan bahkan tindakan hukum.

Eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan (Pasal 218 ayat (2) RBg/Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 1033 Rv).

Dalam penyelesaian sengketa pertanahan, salah satu mekanisme yang sering digunakan adalah eksekusi. Penegakan adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pengembalian harta kekayaan kepada pihak-pihak yang dianggap berhak. Namun, eksekusi lahan sering kali menimbulkan kontroversi karena dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar dibandingkan sengketa lahan itu sendiri. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam praktek eksekusi adalah perbedaan antara hasil eksekusi sebenarnya dengan batas eksekusi yang telah ditentukan (Rusli et al., 2016).

Hasil eksekusi aktual yang melebihi batas eksekusi merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan ketidakadilan, konflik sosial bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, batasan eksekusi mengacu pada batas fisik atau geografis yang seharusnya merupakan wilayah yang diberikan kepada pihak yang menang dalam suatu sengketa pertanahan setelah proses eksekusi. Apabila hasil pelaksanaan sebenarnya melebihi batas penegakan, hal ini dapat mengakibatkan pengusuran paksa terhadap warga yang sebelumnya tinggal di lahan tersebut, yang seringkali merupakan pemilik atau warga yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun.

Selain itu, ketidaksesuaian antara hasil kinerja sebenarnya dengan batas

kinerja juga dapat menimbulkan konflik antar warga atau antara warga dengan pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kinerja tersebut. Konflik semacam ini dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan sosial di suatu wilayah. Oleh karena itu, penelitian mengenai sosialisasi mengenai hasil eksekusi aktual yang melebihi batas eksekusi dalam konteks sengketa pertanahan menjadi sangat penting.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara hasil kinerja aktual dan batasan kinerja, serta dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari kesenjangan tersebut. Dengan lebih memahami penyebab dan dampak ketidaksesuaian ini, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk menghindari atau mengatasi permasalahan ini dalam penyelesaian sengketa pertanahan di masa depan.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara hasil eksekusi yang sebenarnya dengan batasan eksekusi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap batasan yang ditetapkan dalam putusan hukum. Masyarakat yang terlibat dalam sengketa pertanahan mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi dari batasan penegakan hukum yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas eksekusi mungkin belum cukup mensosialisasikan batasan ini kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai batasan pelaksanaan dalam konteks sengketa pertanahan.

Faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap ketidakpatuhan adalah masalah teknis atau administratif dalam pelaksanaannya. Misalnya, kesalahan dalam pemetaan atau penandaan batas fisik tanah dapat menyebabkan perbedaan antara hasil pelaksanaan sebenarnya dengan batas pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi, seperti polisi, aparat pengadilan, dan pihak yang memenangkan sengketa, juga dapat berdampak negatif (Hartini et al., n.d.).

Dalam hal ini, penelitian ini juga akan mengkaji peran dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam proses eksekusi, antara lain aparat keamanan, aparat pengadilan, dan pihak yang menang dalam sengketa pertanahan. Dengan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, kita dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Dampak sosial dari kesenjangan antara hasil kinerja aktual dengan batas kinerja juga harus diperhatikan dalam penelitian ini. Penggusuran paksa warga dari

lahan yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, ketidakstabilan sosial, dan bahkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut dan mencari solusi untuk mengatasi dampak negatifnya.

Dalam konteks hukum, ketidaksesuaian antara hasil eksekusi yang sebenarnya dengan batasan eksekusi dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak dasar seperti hak atas tanah, hak milik dan hak atas keamanan pribadi dapat terancam oleh ketidaksesuaian ini. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji aspek hukum dari kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sebenarnya dengan batasan pelaksanaan serta mencari solusi hukum yang dapat melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam sengketa pertanahan.

Selain itu, penelitian ini akan menjadi best practice dalam pendistribusian mengenai hasil pelaksanaan sebenarnya yang melebihi batas pelaksanaan. Praktik terbaik ini dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk memastikan eksekusi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan batas eksekusi yang ditetapkan dalam putusan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan kesenjangan antara hasil pelaksanaan aktual dan batasan pelaksanaan dalam konteks sengketa pertanahan di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor penyebab perbedaan tersebut dan dampaknya, kita dapat menyusun strategi yang lebih baik untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pedoman praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk meningkatkan transparansi, keadilan dan keamanan dalam pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat membantu mengurangi konflik dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam sengketa pertanahan di Indonesia.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber informasi utama penelitian. Sesuai dengan pengertian

Soerjono Soekanto, pendekatan hukum normatif ini menyangkut penelusuran peraturan-peraturan hukum, kebijakan-kebijakan dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan literatur terkait dengan hasil eksekusi sebenarnya yang melebihi batas eksekusi. Pendekatan normatif akan digunakan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur eksekusi, tata cara pelaksanaan eksekusi, serta norma-norma yang relevan dalam konteks ini.

Hasil

Dalam konteks hukum di Indonesia, eksekusi merupakan tahapan penting dalam penegakan putusan pengadilan. Eksekusi dilakukan untuk memaksa pihak yang kalah dalam suatu perkara hukum untuk melaksanakan isi putusan pengadilan. Termasuk dalam kategori eksekusi nyata, dimana pelaksanaan keputusan memerlukan tindakan yang nyata atau nyata, seperti penyerahan barang, pengosongan tanah atau rumah, dilakukannya tindakan tertentu, atau penghentian suatu tindakan. Dalam hal ini eksekusi merupakan alat untuk menjamin bahwa hak yang diakui oleh pengadilan diberikan kepada pihak yang berhak dengan cara yang sesuai dengan putusan pengadilan (Harahap, 2023).

Namun, dalam beberapa kasus terdapat permasalahan serius terkait dengan pelaksanaan tanah yang melebihi batas pelaksanaan yang diharapkan. Kasus seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah eksekusi darat yang melebihi batas eksekusi dapat merugikan pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Jika pihak yang kalah diharuskan menyerahkan lebih banyak tanah atau harta benda daripada yang disyaratkan dalam putusan pengadilan, maka hal ini merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata. Hak milik adalah hak yang dijamin oleh undang-undang, dan pelaksanaan yang melebihi batas pelaksanaan dapat melanggar hak tersebut.

Mekanisme permohonan dan pelaksanaan Eksekusi Riil sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, 1). Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi 2). Panitera melakukan Telaah dan membuat Resume Telaah Eksekusi kepada Pemohon 3). Pengadilan

menginformasikan hasil Telaah Eksekusi kepada Pemohon 4). Terhadap Permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, Pengadilan menerbitkan SKUM 5). Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara Eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan SKUM 6). Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Aanmaning dan memerintahkan Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat. 7.a). Pelaksanaan Aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak Permohonan Eksekusi. 7.b). Atas perintah Ketua Pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. 8). Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan.

9.a). Dalam pelaksanaan Putusan secara sukarela maka terhitung 8 hari sejak Aanmaning, pemohon wajib melapor kepada Pengadilan untuk dibuatkan BA Pelaksanaan Putusan dan BA Serah Terima 9.b). Dalam hal Putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak Aanmaning maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan Sita Jaminan dengan didahului dilakukan Konstatering 10). Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan Koordinasi dengan aparat keamanan.



Gambar 1. Pemberian Materi Sosialisasi

Permasalahan penegakan hukum pertanahan yang melebihi batas penegakan hukum juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum harus dapat mengandalkan sistem hukum untuk mengambil keputusan yang akurat dan adil. Apabila hasil eksekusi melebihi apa yang seharusnya, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum secara keseluruhan.

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang sering terjadi dan kompleks. Penyelesaiannya melibatkan pengadilan dan diakhiri dengan putusan pengadilan yang menetapkan batas pelaksanaan. Namun seringkali, hasil eksekusi sebenarnya tidak sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan. Hal ini merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai hasil eksekusi aktual dalam sengketa pertanahan menjadi sangat penting.

Sosialisasi berperan besar dalam pemahaman masyarakat terhadap hasil eksekusi aktual yang sesuai dengan batas eksekusi yang telah ditentukan. Hal ini penting karena kesalahpahaman masyarakat mengenai implikasi batasan pelaksanaan dapat menimbulkan konflik yang tidak perlu. Peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait dengan batasan eksekusi dapat membantu menghindari konfrontasi (RAHMAT, 2019).

Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu melindungi hak asasi manusia yang mungkin terancam akibat perbedaan antara hasil eksekusi aktual dan batas eksekusi. Hal ini mencakup hak kepemilikan dan hak atas tanah yang merupakan hak dasar individu. Ketidakpatuhan dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, sehingga penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sebenarnya dengan batas pelaksanaan antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, kesalahan teknis dalam pelaksanaan pelaksanaan dan kurangnya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dan diatasi melalui penjangkauan yang efektif (... & 2016, 2016).-

Penegakan hukum yang sebenarnya dalam konteks hukum adalah proses pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang mewajibkan pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi kewajiban atau mengganti kerugian yang telah ditentukan oleh pengadilan. Meskipun eksekusi riil merupakan tahapan penting dalam sistem hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan pengadilan, namun tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan eksekusi riil dalam undang-undang atau dalam pendahuluan suatu perkara. Selain itu, mekanisme penegakan hukum yang sebenarnya tidak selalu dijelaskan secara rinci dalam beberapa sistem hukum. Pada artikel ini akan dijelaskan lebih detail mengenai pengertian kinerja aktual dan mekanisme pelaksanaannya dalam konteks hukum.

Pertama, perlu dipahami bahwa eksekusi sebenarnya merupakan salah satu tahapan penting dalam proses hukum yang bertujuan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam konteks hukum, eksekusi sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan penguasa untuk memaksa pihak yang kalah dalam suatu perkara agar memenuhi kewajibannya atau mengganti kerugian yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Termasuk melakukan tindakan nyata seperti eksekusi harta benda, uang atau harta benda milik pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan.

Ketidakjelasan definisi kinerja sebenarnya mungkin terjadi karena sifatnya yang sangat kontekstual. Definisi eksekusi sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada negara, yurisdiksi, atau jenis kasus yang dipermasalahkan. Namun pada prinsipnya penegakan yang sebenarnya selalu berkaitan dengan penegakan pelaksanaan putusan pengadilan dan ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Selanjutnya perlu dibahas mekanisme eksekusi sebenarnya. Meskipun mekanisme ini sangat penting, namun seringkali tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang maupun dalam pendahuluan suatu perkara. Mekanisme penegakan hukum yang sebenarnya dapat mencakup beberapa tahapan yang umumnya melibatkan pihak berwenang seperti pejabat pengadilan atau lembaga penegak hukum. Beberapa tahapan utama dalam mekanisme eksekusi sebenarnya antara lain:

1. Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi.
2. Panitera melakukan Telaah dan membuat resume Telaah eksekusi kepada pemohon
3. Pengadilan menginformasikan hasil Telaah eksekusi kepada pemohon.
4. Terhadap permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan pengadilan menerbitkan SKUM.

Selain tahapan di atas, mekanisme penegakan hukum sebenarnya juga dapat melibatkan pertimbangan hukum yang lebih spesifik tergantung pada jenis kasusnya, seperti kasus pidana, perdata, atau administratif. Selain itu, proses eksekusi sebenarnya mungkin mempunyai peraturan dan prosedur yang berbeda di berbagai yurisdiksi, sehingga penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku di wilayah tertentu.

Kesimpulannya, eksekusi riil merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan yang menjamin kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang berhak. Meskipun tidak ada definisi yang jelas dalam undang-undang atau dalam pendahuluan suatu kasus, mekanisme penegakan hukum sebenarnya dapat mencakup serangkaian tahapan yang harus diikuti oleh pihak berwenang dan pihak yang kalah. Pemahaman yang baik tentang konsep dan mekanisme penegakan hukum yang sebenarnya sangat penting dalam konteks hukum untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum yang efektif.

Dampak sosial dari kontradiksi ini antara lain ketidakstabilan sosial karena penggusuran paksa warga dari lahan yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun dapat menimbulkan konflik antar warga atau antara warga dengan pihak yang dianggap bertanggung jawab atas eksekusi tersebut. Dampak ekonominya juga serius karena penggusuran paksa dapat merugikan perekonomian masyarakat yang terkena dampak, mereka dapat kehilangan sumber pendapatan dan tempat tinggal. Sedangkan dampak hukum meliputi pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas tanah dan hak tinggal yang dapat memicu tindakan hukum lebih lanjut.

Untuk mengatasi permasalahan ketidaksesuaian antara hasil eksekusi sebenarnya dengan batas eksekusi dalam sengketa pertanahan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah dan instansi terkait harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai batasan pelaksanaan, hak dan kewajiban dalam proses pelaksanaan tanah. Kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar sesuai dengan batasan eksekusi yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Ketiga, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam eksekusi, seperti aparat keamanan, aparat pengadilan, dan pihak yang memenangkan sengketa, harus ditingkatkan untuk meminimalkan kesalahan teknis dan administratif. Terakhir, mediasi dapat menjadi alternatif yang baik dalam menyelesaikan sengketa pertanahan tanpa memerlukan eksekusi nyata yang dapat berujung pada konflik. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan penyelesaian

sengketa pertanahan di Indonesia lebih adil dan berkelanjutan dapat tercapai (Setiawan et al., 2023).

Kesimpulan

Dari seluruh materi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil eksekusi tanah yang melebihi batas eksekusi merupakan permasalahan yang cukup besar dalam sistem hukum di Indonesia. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, melanggar hak asasi manusia, mengganggu stabilitas sosial dan dapat menghambat reformasi pertanian yang sedang berjalan. Selain itu, eksekusi yang melebihi batasnya juga melibatkan perbuatan yang melanggar hukum dan mengancam perlindungan hak-hak pihak yang kalah dalam suatu perkara. Dampak ekonomi dan sosial tidak boleh diabaikan, sementara prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia internasional juga merupakan pertimbangan penting. Oleh karena itu, langkah-langkah serius dan komprehensif harus diambil untuk memperbaiki dan memperkuat sistem hukum, memastikan bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan, serta melindungi hak-hak individu. Hanya dengan langkah-langkah inilah Indonesia dapat menghindari masalah eksekusi berlebihan dan menciptakan sistem peradilan yang lebih stabil dan adil bagi seluruh warga negara.

Pengakuan/Acknowledgements

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Harapan atas kesempatan untuk membuat jurnal pengabdian masyarakat ini dalam rangka mengedukasi kepada masyarakat dalam Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan sehingga kami dapat program sosialisasi ini dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata atas bimbingan dan wawasan materi dalam menulis jurnal dan wawasan lebih dalam mengenai eksekusi riil.

Daftar Referensi

- Harahap, S. M. Y. (2023). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.
Hartini, S., Widihastuti, S., Civics, I. N.-J., & 2017, undefined. (n.d.). Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman. *Core.Ac.Uk*.
M. I.-: J. I. H. F. S. dan, & 2016, undefined. (2016). Eksekusi Tanah Terhadap Putusan

Serta Merta. *Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*, 3, 63.

RAHMAT, A. (2019). *PERMASLAHAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI OBJEK EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 349 PK/Pdt/2017)*.

Rusli, T., Pahlawan, R. A.-J., & 2021, undefined. (2016). Analisis Yuridis Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 199PK/pdt/2007 (Studi Kasus Eksekusi Tanah Di Kec. Jati Agung. *Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id*, 3, 63.

Setiawan, G., Madani, S., ... B. P.-... : J. R. I., & 2023, undefined. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B. *Jurnal.Untirta.Ac.Id*, 3(1), 2798–5598.